

KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK DI PASAR MEMILIKI HUBUNGAN YANG ERAT DENGAN EKONOMI KEUANGAN MONETER

Adinda Putri Kamalia¹, Anggi Pranata², Amanda Adelia³, Maryam Batubara⁴
adindaputriamalia12@gmail.com¹, anggi pranata518@gmail.com²,
amandaadelia070604@gmail.com³, maryam.batubara@uinsu.ac.id⁴
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Kenaikan harga bahan pokok di pasar, yang sering disebut sebagai inflasi, merupakan fenomena ekonomi kompleks yang memiliki dampak luas pada masyarakat. Fenomena ini memiliki hubungan erat dengan aspek ekonomi keuangan moneter, yang memerlukan pemahaman mendalam untuk merumuskan solusi yang tepat. Inflasi, yang didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu, dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan berpotensi memicu kemiskinan serta ketidakstabilan sosial. Faktor-faktor seperti permintaan agregat yang tinggi, penawaran agregat yang rendah, ketidakpastian ekonomi, dan kebijakan moneter yang ekspansif dapat menjadi pendorong terjadinya inflasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok, peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi, dan pendekatan ekonomi Islam dalam menentukan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kenaikan harga bahan pokok di pasar dengan aspek ekonomi keuangan moneter, serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan inflasi. Diharapkan pemahaman mendalam terhadap masalah ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Kenaikan Harga Bahan Pokok, Inflasi, Ekonomi Keuangan Moneter, Kebijakan Pemerintah, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

The increase in prices of basic commodities in the market, which is often referred to as inflation, is a complex economic phenomenon that has a broad impact on society. This phenomenon has a close relationship with the economic aspects of monetary finance, which requires in-depth understanding to formulate the right solution. Inflation, which is defined as an increase in the prices of general goods and services over a certain period of time, can cause a decrease in people's purchasing power and has the potential to trigger poverty and social instability. Factors such as high aggregate demand, low aggregate supply, threats to the economy, and expansionary monetary policy can drive inflation. This research uses a qualitative approach with library research methods to analyze the factors that influence the increase in prices of basic commodities, the role of the government in controlling inflation, and the Islamic economic approach in determining prices. The aim of this research is to analyze the relationship between the increase in prices of basic commodities in the market and the economic aspects of monetary finance, as well as to understand the factors that influence the increase in prices of basic commodities and inflation. It is hoped that an in-depth understanding of this problem can help in formulating appropriate policies to maintain economic stability and social welfare.

Keywords: Increase In Prices Of Basic Commodities, Inflation, Monetary Financial Economics, Government Policy, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Kenaikan harga bahan pokok di pasar, yang sering disebut inflasi, merupakan fenomena ekonomi yang kompleks dengan dampak luas pada masyarakat. Di balik fenomena ini, terdapat hubungan erat dengan berbagai aspek ekonomi keuangan moneter, yang perlu dipahami secara mendalam untuk merumuskan solusi yang tepat.

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan pada jangka waktu tertentu. Peningkatan ini berakibat pada penurunan daya beli/ konsumsi masyarakat, karena dengan jumlah uang yang sama, mereka dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa. Inflasi yang tinggi dapat memicu kemiskinan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai aspek ekonomi keuangan dan moneter diperlukan untuk merumuskan solusi yang tepat dalam menghadapi masalah inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Dalam konteks ekonomi keuangan dan moneter, faktor-faktor seperti permintaan agregat yang tinggi, penawaran agregat yang rendah, ketidakpastian ekonomi, dan kebijakan moneter yang ekspansif dapat menjadi pendorong terjadinya inflasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara kenaikan harga bahan pokok dengan aspek ekonomi keuangan dan moneter sangat penting dalam upaya menanggulangi masalah inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Ada berbagai faktor yang dapat mendorong inflasi, antara lain:

1. Permintaan agregat yang tinggi, ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa melebihi batas kemampuan pasokan untuk memenuhinya, harga-harga cenderung naik.
2. Penawaran agregat yang rendah, gangguan pada rantai pasokan, bencana alam, atau kebijakan pemerintah yang membatasi produksi dapat menyebabkan penawaran agregat menurun, sehingga mendorong inflasi.
3. Ketidakpastian ekonomi, seperti ekspektasi inflasi yang tinggi atau fluktuasi nilai tukar mata uang, dapat mendorong spekulasi dan penimbunan barang, yang pada akhirnya memicu inflasi.
4. Kebijakan moneter yang ekspansif, seperti peningkatan jumlah uang beredar, dapat mendorong inflasi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah hubungan antara kenaikan harga bahan pokok di pasar dengan aspek ekonomi keuangan moneter, serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan inflasi. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelajahi peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi melalui berbagai tindakan seperti menjaga kestabilan harga bahan pokok, mengamankan pasokan barang, peningkatan produksi, melengkapi fasilitas umum, perencanaan jumlah penduduk, dan pengawasan pasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mempertimbangkan pendekatan ekonomi Islam dalam menentukan harga bahan pokok dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pemahaman yang baik mengenai hubungan tersebut, diharapkan peneliti dapat memberikan analisis yang mendalam serta solusi yang tepat dalam menanggulangi kenaikan harga bahan pokok di pasar dan dampaknya terhadap ekonomi keuangan dan moneter.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan, data diperoleh dari perpustakaan berupa buku dan dokumen, dibaca, dicatat, dan dianalisis, sehingga tidak turun langsung ke lapangan untuk menemui responden. Peneliti juga melakukan pencarian di internet untuk menemukan jurnal ilmiah, teori, penelitian sebelumnya, dan opini terkait dengan masalah yang mereka pelajari. Tahapan penelitian kepustakaan meliputi penyiapan peralatan yang diperlukan, penyiapan referensi kerja, pengaturan waktu, membaca bahan penelitian dan membuat catatan, dan lain-lain. Bahan pustaka dari berbagai sumber referensi dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung saran dan gagasan. Dalam metode penelitian kualitatif, data merupakan segala informasi lisan atau tertulis, termasuk dalam bentuk gambar atau foto, yang berkontribusi dalam memecahkan suatu pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab-Penyebab Kenaikan Harga Bahan Pokok Di Pasar Memiliki Hubungan Yang Erat Dengan Ekonomi Keuangan Moneter

Meningkatnya harga bahan pokok merupakan hal yang lumrah terjadi di pasaran. Kenaikan harga dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya pasokan dan permintaan, kurangnya komoditas, atau inisiatif pedagang sendiri dalam mengambil keuntungan dari barang-barang mereka. Meskipun tidak semua kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga pada saat yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap terkena dampaknya. (Azizah Nasution et al., 2023).

Berdasarkan penelitian penulis terhadap pedagang sembako, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan pedagang sembako dalam menaikkan harga, seperti:

1. Permintaan

Salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan pasar ialah permintaan. Jumlah barang yang diinginkan pada titik harga tertentu di pasar tertentu disebut permintaan. Jumlah produk dan jasa yang ingin dibeli orang lain pada titik harga berbeda dalam jangka waktu tertentu disebut permintaan barang dan jasa. (Rozalinda, 2016)

Banyak faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang terhadap suatu objek tertentu, seperti :

- a. Biaya produk itu sendiri serta alternatif lainnya, seperti kopi dan gula. Permintaan gula meningkat seiring dengan permintaan kopi. Demikian pula, kebutuhan gula akan berkurang jika kebutuhan kopi berkurang.
- b. Pendapatan rata-rata suatu rumah tangga dan masyarakat. Permintaan terhadap berbagai jenis barang selalu berfluktuasi sebagai respons terhadap perubahan pendapatan. Permintaan suatu barang meningkat seiring dengan pendapatan konsumen.
- c. tren distribusi pendapatan dan preferensi budaya. Preferensi konsumen mungkin menggeser permintaan terhadap produk tertentu.
- d. seluruh populasi. Permintaan terhadap berbagai macam barang akan meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.
- e. prediksi keadaan yang akan datang, Kenaikan harga di masa depan yang diperkirakan akan terjadi akan mendorong pembeli untuk membeli lebih banyak suatu produk saat ini.

Harga suatu barang merupakan unsur penentu permintaan barang tersebut. Berdasarkan hukum permintaan, harga produk dan jasa dianggap sebagai satu-satunya

faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen. Variabel kategori yang disebut juga *ceteris paribus* adalah variabel yang tidak berhubungan dengan barang. Dikatakan bahwa ada hubungan terbalik antara harga dan permintaan jika hal ini terjadi. Permintaan suatu barang akan menurun jika harganya naik, dan sebaliknya. Menurut aturan permintaan, *“semakin sedikit permintaan suatu barang, semakin mahal harganya. Di sisi lain, permintaan terhadap suatu produk meningkat seiring dengan kenaikan harga.”* Menurut teori ekonomi alternatif, preferensi, selera konsumen, pendapatan, harga barang itu sendiri, dan harga lain untuk barang yang sebanding semuanya mempengaruhi seberapa besar permintaan terhadap barang tertentu. Demikian pula, ada banyak faktor langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi permintaan suatu komoditas. Biaya kebutuhan pokok, pendapatan per kapita, dan pasokan produsen merupakan contoh kekuatan internal. Biaya barang pelengkap dan pengganti, populasi suatu negara, inflasi, serta selera dan preferensi pelanggan adalah contoh pengaruh eksternal. Elastisitas pendapatan yang positif menunjukkan bahwa permintaan terhadap suatu komoditas akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan dan sebaliknya. (Adriani, 2022)

2. Penawaran

Al Ghazali menyatakan bahwa keputusan penjual untuk menyediakan barangnya pada titik harga yang berbeda didasarkan pada :

- a. biaya barang itu sendiri serta biaya alternatifnya. Hal ini berarti pasokan akan meningkat sebagai respons terhadap kenaikan harga suatu barang. Sebaliknya, harga yang rendah akan mengakibatkan berkurangnya pasokan barang tersebut.
- b. Biaya produksi. Biaya-biaya yang timbul dalam produksi barang dan jasa meliputi tenaga kerja, bahan baku, bangunan, mesin, dan sewa tanah, serta biaya administrasi.
- c. Tingkat kecanggihan teknologi, Teknologi adalah penerapan pengetahuan dan kemajuan untuk merendahkan biaya produksi: contohnya termasuk pemakaian komputer, robotika, dan otomatisasi pabrik.
- d. Kuantitas penjual, semakin tinggi tawarannya maka semakin banyak pula penjual yang bersedia menerima harga tertentu.
- e. Keadaan alam, contohnya: bencana alam akan menimbulkan turunnya ketersediaan beberapa barang, khususnya barang-barang pertanian.
- f. Antisipasi Proyeksi masa depan memainkan peran penting dalam keputusan yang diambil pemasok mengenai produksi. (Triana, 2023)

B. Cara Menanggulangi Dari Penyebab Kenaikan Harga Bahan Pokok Di Pasar

Sektor manufaktur memainkan peran penting dalam memproduksi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat untuk melawan kenaikan harga. Meningkatkan produksi produk-produk yang dibutuhkan masyarakat pada saat konsumsi masyarakat sedang meningkat merupakan fungsi penting dari sektor manufaktur.

Sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2014 yang berisi tentang Perdagangan (UU Perdagangan), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengelola aksesibilitas bahan keperluan pokok atau barang yang berharga dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, dan harga yang ekonomis di seluruh daerah Negara Kesatuan. Republik Indonesia. Hal itu tertuang pada Pasal 25 bab delapan tentang penguasaan barang kebutuhan utama atau barang yang berharga. Tujuan dari mekanisme pasar ini adalah untuk menghentikan spekulasi menaikkan harga secara sewenang-wenang. Pemerintah mungkin dapat memberikan pesan kepada para spekulasi mengenai keseriusan upayanya untuk menjamin stabilisasi harga bahan pangan pada saat operasi pasar sedang rendah. (Restu Mangeswuri, 2016).

Dalam mengelola harga barang kebutuhan pokok, diperoleh dua hal yang bisa dilaksanakan, yaitu:

- a. Mengatur arus barang, yang menjadi tugas pemerintah, produsen, dan dealer. Dengan menggunakan yurisdiksinya, pemerintah bertugas mengendalikan ketersediaan komoditas di pasar. Pasal 25 UU No. 7 Tahun 2014 yang berisi tentang Perdagangan menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang mengatur kesediaan barang kebutuhan pokok atau kebutuhan pokok pada jumlah yang cukup, bermutu, dan harga yang lumrah di seluruh wilayah NKRI. Produk-produk yang mengendalikan kepentingan hidup masyarakat dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan sumbangan bagi ketentraman rakyat seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, serta telur ayam kampung yang dalam UU ini disebut sebagai bahan kebutuhan pokok.
- b. Kontrol oleh pengguna atau pelanggan, yang menanggung sebagian tanggung jawab atas kenaikan harga produk. Dengan membatasi permintaan mereka lebih banyak dari sebelumnya, konsumen juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilisasi harga komoditas. Menggunakan alternatif adalah cara lain bagi pelanggan untuk memecahkan masalah mereka. Pelanggan mungkin memperoleh alternatif dan membeli lebih sedikit barang ketika harga naik. Jika pihak-pihak yang terlibat dalam kenaikan harga punya kemauan politik, semua itu mungkin terjadi. (Lisnawati, 2014)

C. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kenaikan Harga Bahan Pokok Di Pasar

Untuk mengatasi persoalan kenaikan harga, intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Menurut ekonom Keynes, pemerintah suatu negara dapat menyelesaikan masalah ekonominya, termasuk kenaikan harga. Keynes berpendapat bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga serta permasalahan ekonomi lainnya karena sesuai dengan teori mekanisme pasar bebas, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan jika dibiarkan. Meskipun demikian, fungsi pemerintah sangat penting dalam mengatasi kenaikan harga, khususnya untuk kebutuhan pokok. Pemerintah perlu berpikir cepat dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini demi kebaikan bangsa dan masyarakat. Pemerintah harus mengidentifikasi penyebab kenaikan harga, bergerak cepat mencari solusi, dan merancang tindakan penanggulangan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perekonomian, termasuk produsen dan konsumen. Peraturan ini dapat berupa kebijakan harga, penawaran, permintaan, tarif, pajak, atau subsidi. (Sunardi et al., 2022)

Akibat pasokan yang tidak mencukupi untuk memenuhi peningkatan permintaan, fluktuasi harga komoditas pertanian kini telah mencapai tingkat yang membahayakan. Selain itu, kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi dan ketidakstabilan strategi dunia telah menyebabkan kenaikan harga komoditas pangan secara internasional. Pemerintah menggunakan insentif fiskal, seperti diskon pajak dan bea masuk beserta optimalisasi anggaran, untuk mengurangi perubahan tingkat harga komoditas pertanian. Perubahan tingkat harga komoditas pertanian sangat mempengaruhi inflasi dan menyebabkan perubahan tingkat harga dan ketersediaan pangan. Pemerintah sudah berupaya menstabilkan biaya dan ketersediaan pasokan pangan dengan memanfaatkan sejumlah instrumen kebijakan fiskal. Penurunan inflasi yang berkelanjutan pada kuartal pertama tahun 2011 hingga mencapai 6,16% year on year pada bulan April 2011 merupakan bukti bahwa prosedur anggaran pemerintah membawa dampak. Insentif pajak dan bea cukai, yang merupakan kebijakan fiskal, hanya diterapkan secara singkat seiring dengan inisiatif untuk meningkatkan produktivitas pertanian. (Sujai, 2011)

Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga menerapkan inisiatif seperti Operasi Pasar Murni (OPM) untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk mereka yang hidupnya masih kekurangan atau dibawah garis kemiskinan. Operasi pasar yang dilakukan dengan menetapkan harga lebih rendah dari harga pasar dalam rangka meningkatkan pasokan melalui pedagang swasta, badan usaha milik negara, atau langsung ke pedagang eceran merupakan upaya untuk mencegah kenaikan harga suatu barang. Operasi Pasar Murni (OPM), menurut hipotesis Hessian, adalah program pemerintah untuk menyeimbangkan harga komoditas dengan menurunkan harga sekitar 10%-15% di bawah harga pasar Indonesia saat ini banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Kebutuhan pangan semakin naik seiring berjalannya waktu dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun, sebagian besar masyarakat yang bermatapencarian di bidang pertanian masih dikategorikan miskin. Pemerintah membuka pintu impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam waktu yang relatif singkat, strategi impor beras mampu menstabilkan harga beras. Namun, untuk meningkatkan produksi beras dan menjaga stabilitas harga pangan dalam jangka panjang, pemerintah harus mempertimbangkan kekhawatiran para petani padi. (Abidin, 2015).

Selain beras, kebutuhan daging di negara ini juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, ekspansi ekonomi, peningkatan tingkat pendidikan, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memperoleh makanan dari ternak. Pada saat ini, impor masih diperlukan untuk memenuhi keperluan daging sapi dalam negeri. (Ariningsih, 2014)

Untuk mengatasi meningkatnya harga pangan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Mengoordinasikan kebutuhan dan produksi, meningkatkan produksi pangan merupakan prioritas yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah.
2. Sektor pertanian perlu dikembangkan dengan pendekatan agribisnis agar hasil pertanian memiliki nilai tambah dan nilai jual yang meningkat.
3. Pengendalian harga, atau operasi pasar, mengacu pada gagasan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam menawarkan pengganti mekanisme pasar ketika harga tidak menentu, tidak dapat diprediksi, terus-menerus, dan berulang.
4. Kurang efisiennya cara produksi dan distribusi diduga menjadi penyebab turunnya harga komoditas, yang diartikan sebagai harga lokal lebih tinggi dibandingkan harga paritas impor. Pengendalian stok oleh pemerintah sangat penting dalam upaya menurunkan dan menstabilkan harga. (Dwi Lestari et al., 2023)

Ekonomi Politik Islam mendukung pandangan bahwa pemerintah tidak dapat menentukan harga komoditas karena hal tersebut akan menindas pedagang dan melemahkan kemampuannya dalam mengelola inflasi. Hal ini terutama berlaku jika menyangkut regulasi pasar yang bertujuan menciptakan pasar yang ideal. Mayoritas akademisi berpendapat demikian. Namun Imam Malik berpendapat jika harga yang tinggi akan merugikan kesejahteraan umum, maka pemerintah boleh saja menetapkan harga. Pemerintah akan menahan diri untuk tidak ikut campur dan malah menyerahkan pada mekanisme pasar (kembali kepada Allah) jika pedagang mengikuti aturan saat berjualan, namun harga tetap naik karena terbatasnya barang dan tingginya permintaan (menurut hukum supply dan supply). Sebaliknya jika pedagang menahan suatu barang dari pembeli sampai konsumen membutuhkannya untuk menaikkan harga. Jadi, dalam hal ini, pedagang

harus menyetujui penetapan harga oleh pemerintah. Demikian pula pendapat Ibnu Taimiyyah Qardhawi.

Terkait tanggung jawab pemerintah dalam mengendalikan inflasi, Hasanuzzaman menyarankan beberapa hal dibawah ini, yaitu:

1. Menjaga harga barang-barang penting tetap konstan. Hal ini dicapai dengan membuat rencana untuk mencegah kenaikan harga kebutuhan pokok melebihi kemampuan masyarakat umum. Tujuan dari aturan terkait adalah untuk menghindari distorsi keseimbangan pasokan dan permintaan.
2. Memastikan pasokan barang. Hal ini dicapai dengan memastikan kelancaran pergerakan produk dengan membangun infrastruktur dan sistem transportasi.
3. Peningkatan produksi. Hal ini dilakukan agar pasokan kebutuhan tetap mencukupi. Hal ini juga berkaitan dengan rekomendasi dan infrastruktur manufaktur yang perlu dibangun oleh negara.
4. Melengkapi fasilitas publik. pembangunan jalan, penyediaan air minum, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya.
5. Perencanaan Kependudukan. Rasul Islam menyarankan untuk tidak membunuh anak-anak karena takut kemiskinan dan lebih memilih menikahi perawan. Jelas dari Nash bahwa pembatasan pertumbuhan penduduk yang didasarkan pada faktor ekonomi tidak dapat dibenarkan.
6. Pengawasan Pasar. Lembaga Hisbah bertugas mengawasi pasar untuk mencegah penipuan dalam bentuk apa pun, termasuk pencurian skala, penimbunan komoditas, dan penipuan lainnya. (Siregar, 2014)

D. Cara Menanggulangi Kenaikan Harga Bahan Pokok Di Pasar Menurut Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam merupakan suatu teori ilmu ekonomi yang menggunakan pedoman moral dan etika syariah untuk menjelaskan segala fenomena yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan perilaku pilihan dalam setiap kegiatan atau unit kegiatan ekonomi. Tujuan akhir ekonomi Islam sama dengan tujuan syariah Islam (maqâshid al-syari'ah), yaitu untuk mencapai kesejahteraan dengan cara hidup yang berakhlak mulia dan lurus baik di dunia maupun di akhirat (falah). Prinsip dasar dan tujuan syariah Islam (mashlahah al-'ibâd) adalah mewujudkan kesejahteraan sejati bagi umat manusia. Tujuan penting syariah Islam, menurut al-Syâthibî¹, merupakan menjamin kesejahteraan manusia, yang dicapai melalui menjaga lima keberkahan yaitu iman (al-din), ilmu (al-'ilm), kehidupan (al-nafs), kekayaan (al-mâl), dan kelanjutan keturunan (al-nasl). Tidak diragukan lagi, umat manusia tidak akan bisa berkembang jika salah satu dari kelima kebutuhan tersebut tidak dijalankan. (Amalia, 2013).

Secara umum, taktik penetapan harga ekonomi normal dapat diterapkan pada Ekonomi Syariah selama tidak melanggar batasan Syariah Islam. Tetapi, direkomendasikan agar aktivitas ekonomi pasar islam dibedakan dari perilaku ekonomi pasar yang dioperasikan dengan metode konvensional. karena masing-masing mempunyai pedoman yang berbeda. Tujuan dari usaha ekonomi tradisional adalah untuk memaksimalkan keuntungan, sedangkan tujuan dari Ekonomi Syariah adalah untuk mencapai al-falah dan menjamin margin yang besar setiap manusia di akhirat. (Hadi, 2019) Al-Qur'an merupakan pokok utama hukum Islam. Namun, karena teori ini berfungsi sebagai landasan pemikiran manusia, teori ini tidak mendefinisikan mekanisme pasar secara tepat. Namun karena kita adalah makhluk berakal, maka kita harus memahami aturan-aturan pasar, seperti yang difirmankan dalam surat An-Nisa (4), ayat 29 Al-Qur'an sebagai berikut:

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْتَرَضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

M. Quraish Shihab pada tafsirnya al-Misbah menafsirkan ayat tersebut (QS. An-Nisa (4): 29) sebagai berikut. Dalam konteks ekonomi, ayat tersebut menyebutkan beberapa dasar penting dalam berekonomi. Pertama adalah kata *أَمْوَالِكُمْ* yang dimaksud adalah harta yang berputar pada masyarakat. Kedua adalah *البطل* yaitu kesalahan atas ketentuan agama atau persyaratan yang disetujui. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad saw. Bersabda, “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”. Konsep “an taradhin minkum” selanjutnya memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Meski kemauan ialah sesuatu hal yang mengendap di dalam hati, namun ada tanda dan gejalanya. Undang-undang tersebut menggunakan bentuk yang disebut ijab dan kabul, yang berarti penyerahan secara adat, untuk menunjukkan kesediaan. Terbukti dari bacaan Surah An-Nisa (4): 29 apa yang menjadi dasar-dasar aktivitas pasar.(Farida Jamilatul, 2012)

Gagasan tentang harga yang wajar juga dapat berasal dari pemikiran Aquinas yang mengartikannya sebagai harga kompetitif normal, yaitu harga yang tidak ada unsur spekulasi dan persaingan sempurna yang didorong oleh penawaran dan permintaan. Harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah yaitu:

السعر الذي يبيع به الناس, وهو ما ساغ به مثل تلك السلعة في ذلك المكان وهذا البيع صحيح

“Nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu”.

Dalam al-Hisbah, Ibn Taimiyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan Tsaman al-Mitsl, yaitu:

فإذا كان الناس يبيعون سلعتهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلّة الشيء، وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها إكراه لغير حق

“Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara- cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata- mata karena Allah Swt.. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan”.

Terkait masalah harga, Ibnu Taimiyah sering membahas dua hal: kompensasi yang setara/adil (*i'wad al-mitsi*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsi*). Beliau menyatakan, “Kompensasi yang setara akan diukur dan dinilai dengan hal yang setara, dan itulah hakikat keadilan (*nafs al-'adl*)”.

Ibn Taimiyah menawarkan analisis menyeluruh terhadap sejumlah variabel yang mempengaruhi permintaan dan dampaknya. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Keinginan (*al-ragabah*) manusia terhadap komoditas sangat bervariasi. Jumlah barang yang ada meyakinkan faktor ini (*al-matlub*). Suatu barang dalam jumlah yang relatif terbatas (*langka*) akan lebih disukai daripada barang dalam jumlah besar.

- b. Tergantung pada berapa banyak orang (pelanggan atau peminat) yang benar-benar membutuhkan barang tersebut. Nilai suatu barang meningkat seiring dengan banyaknya pihak yang menginginkan.
- c. Selain penawaran dan permintaan, harga juga dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya suatu produk yang dibutuhkan. Harga suatu benda akan meningkat sebanding dengan kekuatan dan kuantitas yang dibutuhkan, dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin lemah dan semakin kecil.
- d. Harga pun akan berbeda menurut kaliber pembeli barang tersebut (al-mu'awid). Pembeli kemungkinan besar akan menerima harga yang lebih rendah jika dia kaya dan dapat diandalkan (kredibel) dalam memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki kredibilitas dan sering membatalkan atau menunda pembayaran. (Khoirur Rofiq, 2019).

Dengan penjelasan diatas, diharapkan dapat membantu menanggulangi kenaikan harga bahan pokok di pasar secara efektif dan berkelanjutan, serta menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil, sehingga seluruh masyarakat hidup sejahtera.

E. Kebijakan Dari Kenaikan Harga Bahan Pokok Di Pasar Secara Syariah

Islam sangat menekankan topik keseimbangan harga, khususnya peran negara dalam mencapai stabilitas harga dan strategi penyelesaian ketidakstabilan harga. Pendapat di kalangan ulama mengenai kemampuan negara dalam menetapkan harga berbeda-beda. Meskipun beberapa ulama tidak setuju dengan keterlibatan negara dalam penentuan harga, ada pula yang mendukungnya. (Muslimin et al., 2020). Pemikiran Islam mengenai patokan harga menyatakan bahwa kekuatan pasar khususnya penawaran dan permintaan harus bertindak bebas. Tidak boleh terdapat pihak yang menganggap dirinya dipaksa atau disesatkan oleh kesalahan objek transaksi ketika melaksanakan transaksi barang tertentu (Q) pada tingkat harga tertentu (P). Islam menyelamatkan pasar bebas di mana produsen, konsumen, dan pemerintah diperlakukan secara adil dan tanpa ketidakadilan. Hal ini memungkinkan pembeli dan penjual berkompetisi satu sama lain dalam lingkungan yang kaya informasi (Samri Juliati Nasution, 2018).

Ada sejumlah akademisi Muslim yang menjelaskan cara kerja pasar. Pertama, masyarakat mengetahui bahwa harga suatu barang sepenuhnya didasarkan pada jumlah yang diberikan, menurut Abu Yusuf. Dengan kata lain, jumlah suatu barang yang terbatas pasti akan menghasilkan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya jika barang yang ditawarkan dalam jumlah banyak maka harganya akan turun. Merujuk pada permasalahan tersebut, Abu Yusuf mengutarakan pada kitab Al-Kharaj: "Tidak mungkin menentukan batas yang pasti antara mana yang murah dan mana yang mahal." Ada hal-hal yang mengendalikannya, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan pangan. Murah maupun mahal adalah ketentuan Allah (sunnatullah)".

Kedua, dalam pandangan Ibnu Taimiyah, pasar sempurna adalah pasar yang bebas bersaing tanpa dipengaruhi supply dan demand, semuanya dalam batas-batas moral dan nilai-nilai Islam. Intervensi pemerintah terhadap pasar dilarang oleh Ibnu Taimiyah karena mengganggu keseimbangan pasar, kecuali jika terjadi anomali seperti penimbunan. Dinamika penawaran dan permintaan mendorong harga. Harga tidak serta merta naik atau turun akibat perlakuan tidak adil yang dilakukan beberapa individu. Kurangnya produksi atau menurunnya impor produk sesuai permintaan bisa menjadi penyebabnya. Harga akan meningkat jika permintaan meningkat dan penawaran menurun. Sedangkan harga turun ketika terjadi penurunan permintaan dan peningkatan pasokan komoditas.

Terakhir, Ibnu Khaldun mengklaim telah memisahkan produk dalam 2 kategori barang pokok dan barang mewah dalam karya maninya *Al-Muqoddimah*. Harga barang-barang mewah akan meningkat sementara harga kebutuhan pokok akan turun seiring dengan perkembangan kota dan meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini karena terdapat lebih banyak bahan pangan dan kebutuhan lainnya yang sangat penting dan diperlukan oleh semua masyarakat, sehingga pembeliannya akan diutamakan. Seiring dengan semakin canggihnya kehidupan, harga barang-barang mewah juga akan naik, sehingga meningkatnya permintaan terhadap produk-produk tersebut. (Rahmi, 2015).

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa margin yang sehat akan merangsang ekspansi perdagangan, namun margin yang rendah akan memperlama aktivitas. Produsen, termasuk pedagang, akan semakin enggan bertransaksi. Namun kebalikannya, jika margin terlalu besar, perdagangan pun akan menderita karena permintaan dari konsumen akan berkurang. Ibnu Khaldun adalah pengagum berat harga pasar bebas tetapi, dia tidak membuat rekomendasi peraturan pemerintah untuk bisa mengendalikannya. Ia lebih berkonsentrasi pada variabel-variabel yang mempengaruhi harga. (Pertaminawati, 2016).

Islam mendasarkan sistem penetapan harga pada prinsip *Maqashid al-Syariah*, yang meliputi perlindungan kesejahteraan manusia dan memaksimalkan keuntungan akan bertentangan dengan mekanisme pasar jika Nabi menetapkan harga secara langsung pada saat itu. Namun dalam kondisi lain, penetapan harga harus dilakukan dengan kedok *Maqashid al-Syariah* untuk melindungi kesejahteraan manusia melalui pemberantasan distorsi pasar (melawan mafsadah, atau kerugian yang berlangsung di lapangan).

Prinsip dasar gagasan Islam adalah keselarasan antara penawaran dan permintaan untuk menetapkan harga. Ketika pembeli dan penjual siap menerima satu sama lain, keselarasan ini terjadi. Pembeli, penjual, dan pembeli bersama-sama memutuskan seberapa bersedia mereka menjaga produk tetap terjaga. Dengan demikian, ketangguhan penjual untuk menyerahkan barangnya terhadap pembeli dan ketangguhan pembeli untuk menerima harga barang dari penjual menentukan harga. (Adawiyah Luthpi et al., 2022).

Islam membela hak pembeli dan penjual. Islam membolehkan dan bahkan mengamanatkan campur tangan pemerintah untuk melindungi hak-hak ini jika terjadi penyimpangan dan kenaikan harga sewenang-wenang yang berdampak negatif terhadap konsumen. Ulama fiqih tertentu berpendapat bahwa negara tidak dapat mencampuri urusan ekonomi dalam Islam dengan menegakkan standar moral dan etika serta menghukum mereka yang melanggarnya. Pendapat ini mereka pegang berdasarkan hadis Nabi SAW, dan mereka menolak mematok harga meski biayanya meroket saat itu. Anas bin Malik ra menceritakan sebuah hadits yang menjadi dasar hal tersebut;

“Diriwayatkan dari Anas ra., pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah Saw. menetapkan harga. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. Dzat Yang Maha Menetapkan harga, Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan Rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah Swt. tanpa seorang pun dari kalian yang menentukan dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta.”

Prosedur pasar dan penetapan harga yang adil diperkirakan akan dihasilkan dari harga yang ditetapkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, tidak terpengaruh oleh intervensi pemerintah. Meski begitu, masih banyak terjadi penipuan yang menyebabkan pasokan dan permintaan tidak teratur. Dalam Islam, situasi yang ideal adalah pasokan dan permintaan bertemu atas dasar suka dan suka, secara sukarela dan sukarela, tanpa ada pihak yang merasa tertipu atau tujuan transaksi pembelian komoditas tertentu pada titik harga tertentu tidak tepat. (Solihin, 2019)

Bisnis Islami menekankan adanya kepuasan bersama (mutual satisfaction) dan persetujuan atau keridlaan (tarudin) antara pembeli dan penjual serta kebutuhan untuk jujur dalam semua transaksi bisnis untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Dalam bisnis Islami maksimalisasi profit tidak dipandang sebagai tujuan utama atau tujuan tunggal. Islam membolehkan harga yang wajar dan menghukum yang melebihkannya. Pebisnis Muslim tidak dipaksa untuk mengorbankan profit yang wajar untuk membantu pelanggan yang miskin. Al Qur'an sangat menekan/memaksa umatnya untuk bertindak adil dan menerapkannya pada aktivitas yang dilakukan di pasar, khususnya dengan harga. Harga yang adil atau jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah SAW, Khalifah kedua, Umar bin Khattab dan juga Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib dan juga digunakan sebagai landasan konsep kebijakan penentuan harga oleh para ulama. (Ilham et al., 2023)

KESIMPULAN

Inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa secara keseluruhan pada jangka waktu tertentu. Hal ini mengakibatkan penurunan daya konsumsi masyarakat, karena dengan jumlah uang yang sama, mereka dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa. Inflasi yang tinggi dapat memicu kemiskinan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Kenaikan harga bahan pokok di pasar memiliki hubungan erat dengan aspek ekonomi keuangan moneter. Faktor-faktor seperti permintaan agregat yang tinggi, penawaran agregat yang rendah, ketidakpastian ekonomi, dan kebijakan moneter yang ekspansif dapat menjadi pendorong terjadinya inflasi. Kenaikan harga bahan pokok dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya pasokan barang, rendahnya penawaran dan permintaan, serta inisiatif pedagang dalam mengambil keuntungan dagangannya. Hal ini dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi. Tindakan seperti menjaga kestabilan harga bahan pokok, mengamankan pasokan barang, peningkatan produksi, melengkapi fasilitas umum, perencanaan jumlah penduduk, dan pengawasan pasar merupakan langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengendalikan inflasi. Prosedur untuk menentukan harga dalam Islam berimbang dengan Maqashid al-Syariah, yang bertujuan untuk menjalankan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di antara manusia. Penentuan harga dalam situasi tertentu dapat menjadi suatu kewajiban untuk mempertahankan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar.

Ekonomi Islam menjelaskan perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam perilaku ekonomi dengan melandaskan pada moral dan etika syariah. Tujuan akhir dari ekonomi Islam ialah untuk memperoleh kesejahteraan di dunia maupun di akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Dalam konteks ekonomi syariah, strategi penanggulangan kenaikan harga bahan pokok di pasar dapat melibatkan kebijakan tarif, pajak, demand, supply, subsidi, serta kebijakan harga. Faktor-faktor seperti permintaan agregat yang tinggi, penawaran agregat yang rendah, ketidakpastian ekonomi, dan kebijakan moneter yang ekspansif dapat menjadi pendorong terjadinya inflasi.

Dengan pemahaman mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan harga bahan pokok, peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi, dan pendekatan ekonomi Islam dalam menentukan harga, diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Dampak Kebijakan Impor Beras Dan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial (Impact of the Rice Import Duty Policy and Food Security in the Perspective of Social Welfare). *Jurnal Sosio Informa*, Vol.1, h. 213. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/52839-ID-dampak-kebijakan-imporberas-dan-ketahan.pdf>
- Adawiyah Luthpi, A., Kustiawati, D., Alya Nuha, G., & Ajjah, N. (2022). Konsep Keseimbangan Ekonomi terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol.4, No.6, h.3313-3314. Retrieved from <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8734>
- Adriani, D. (2022). ANALISIS HARGA, PENDAPATAN, DAN PERMINTAAN BAHAN POKOK DI MEDAN: SUATU KAJIAN LITERATUR. *Ekonomi Dan Bisnis*, vol.10. Retrieved from <https://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/ekonomi/article/download/5413/2172>
- Amalia, E. (2013). MEKANISME PASAR DAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA ADIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.5, No.1, h.2. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47326>
- Ariningsih, E. (2014). Performance of National Beef Self-Sufficiency Policy. *Forum. Penelitian Agro Ekonomi*, Vol.2, h.137.
- Azizah Nasution, N., Zuraidah, & Harlina, Y. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Sembako oleh Para Pedagang Menurut Perspektif Ekonomo Syariah. *Journal of Sharia and Law*, Vol.2, h. 62.
- Dwi Lestari, R., & Wachyu Adi Winarto, W. (2023). PENGARUH KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEDUNGWUNI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol.2, No.1, h.123. Retrieved from <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/882>
- Farida Jamilatul, U. (2012). TELAHAH KRITIS PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME PASAR DALAM KONTEKS EKONOMI ISLAM KEKINIAN. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.6, No.2, h.258-259. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/2989>
- Hadi, S. (2019). Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.2, h.203. Retrieved from <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/54>
- Iham, M., & Saifullah. (2023). TELAHAH HISTORIS DALAM KEBIJAKAN HARGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN DAN SYARIAH*, Vol.2, No.1, h.86. Retrieved from <http://jiemas.stai-dq.org/index.php/home/article/view/8>
- Khoirur Rofiq, M. (2019). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU TAIMIYAH. *Jurnal Studi Islam*, Vol.1, No.1, h.35-36. Retrieved from <http://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/110>
- Lisnawati. (2014). UPAYA MENEKAN KENAIKAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK MENJELANG RAMADHAN. *EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, Vol.6, No.1, h.15-16. Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-VI-11-I-P3DI-Juni-2014-77.pdf
- Muslimin, S., Zainab, & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol.2, No.1, h.6.
- Pertaminawati, H. (2016). ANALISIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PASAR DAN PENETAPAN HARGA DALAM PEREKONOMIAN ISLAM. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol.15, No., h.202. Retrieved from <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6330>
- Rahmi, A. (2015). Mekanisme Pasar dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol.4, No.2, h.179-180.
- Restu Mangeswuri, D. (2016). ANTISIPASI KENAIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK

- MENJELANG RAMADAN. EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK, Vol.3, No.1, h.14. Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-VIII-10-II-P3DI-Mei-2016-51.pdf
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Samri Juliati Nasution, Y. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3, No.1, h.9. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/1695>
- Siregar, S. (2014). Politik Ekonomi Islam Dalam Pengendalian Inflasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.2, h.16-17. Retrieved from <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/168>
- Solihin, B. (2019). KONSEP MEKANISME PASAR DAN PERSAINGAN HARGA DALAM ISLAM. *Jurnal Ilmi-Ilmu Agama*, Vol.2, h.28-29. Retrieved from <http://jurnal.staisebelasapril.ac.id/index.php/almujaddid/article/view/25>
- Sujai, M. (2011). Fiscal Policy Impacts in Stabilizing Agricultural Commodities Prices. *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.9, No.4, h.297.
- Sunardi, Ikfilana, R., & Imam Ali Bustomi, A. (2022). Dampak Kenaikan Harga Barang terhadap Ekonomi Masyarakat. Vol. 1, No, h. 453-462. Retrieved from <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech>
- Triana, A. (2023). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK TERHADAP TINGKAT PENGELUARAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol.1, h.14.